

**SKRIPSI**

**PERJANJIAN ANTARA PEMILIK BISNIS DENGAN SELEBRITI  
INSTAGRAM (SELEBGRAM) DALAM MEMPROMOSIKAN  
PRODUK KOSMETIK SECARA *ONLINE***

*Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



**Pembimbing :**

**Linda Elmis, S.H., M.H**  
**Dr. H. Remrandt, S.H., M.Pd**

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS ANDALAS**

**PADANG**

**2022**

## ABSTRAK

Perkembangan internet di Indonesia berubah sangat cepat seiring dengan berjalannya waktu. Banyaknya bermunculan akun *online shop* tersebut kemudian membuat persaingan usaha dan bisnis semakin tinggi di antara para pedagang, sebab calon pembeli mempunyai banyak pilihan tempat untuk berbelanja melalui Instagram. Salah satu cara yang banyak digunakan oleh pemilik bisnis *online shop* saat ini agar mendapat perhatian konsumen ialah dengan menggunakan jasa artis di Instagram, atau biasa disebut "*selebgram*". Untuk mempromosikan barang dagangan di *online shop* miliknya,. Adapun permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini yaitu: (1) Bagaimana pelaksanaan perjanjian antara pemilik bisnis dengan selegram dalam mempromosikan suatu produk secara *online* ?, dan (2) Bagaimana penyelesaian wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian antara pemilik bisnis dengan selebgram dalam mempromosikan suatu produk secara *online* ? Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris atau penelitian lapangan. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah studi dokumen dan wawancara dengan jenis data yang diperoleh adalah data primer dan data sekunder, yang dianalisa secara kualitatif. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa: 1) Pelaksanaan perjanjian antara pemilik bisnis dengan selebgram dalam mempromosikan suatu produk secara *online* telah melaksanakan perjanjian dengan itikad baik, dimana Pelaksanaan perjanjian antara pemilik bisnis dengan selebgram dalam mempromosikan suatu produk secara *online*, dalam hal ini pemilik bisnis akan menawarkan kerjasama kepada para publik figur untuk dapat membantu memasarkan produk. Para publik figur ini kemudian diminta untuk memberikan *endorsement appointment*, 2. Permasalahan dalam pelaksanaan perjanjian antara pemilik bisnis dengan selegram dalam mempromosikan suatu produk secara *online* adalah terjadinya wanprestasi yaitu : melaksanakan *endorsement*, tetapi terlambat, dan melaksanakan sesuatu, tetapi tidak sesuai dengan yang di perjanjian, wanprestasi ini di selesaikan secara non litigasi atau secara damai.

**Kata kunci:** *Perjanjian, pemilik Bisnis, selegram, Online*

